



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SUPI'AH, NIK. 3507334710650002, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Malang, 07-10-1965, Umur 58 Tahun, Petani/Pekebun, Kawin, Islam, No.Tlp: 085103426178, Alamat : Jl Sidorejo RT.010 RW.005, Kel. Sidorejo, Kec. Pagelaran, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Kpn tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Kpn tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 11 Mei 2023 dibawah Register Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Kpn, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON memiliki identitas dengan atas nama sebagai berikut:

1.1.1.KTP dengan NIK. 3507334710650002 tertulis nama SUPI'AH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.2. Kartu Keluarga No. 3507332205090098 tertulis nama SUPI'AH

1.1.3. PASSPOR dengan No. Paspor B6376327 tertulis nama SUPIAH

BINTI RAKEMAT

1.1.4. IJASAH Sekolah Dasar (SD) tertulis nama SUPI'AH

2. Bahwa PEMOHON memiliki surat keterangan satu nama yang dikeluarkan oleh Desa Sidorejo, Kec. Pagelaran, Pemerintah Kab. Malang yang menerangkan bahwa nama SUPI'AH dan SUPIAH BINTI RAKEMAT adalah satu orang yang sama;
3. Bahwa PEMOHON berkehendak untuk mengesahkan nama SUPI'AH dan SUPIAH BINTI RAKEMAT adalah benar-benar satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPI'AH karena untuk kepentingan kepastian hukum untuk menyesuaikan identitas pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;
4. Bahwa guna persamaan nama tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama-nama orang dengan nama SUPI'AH dan SUPIAH BINTI RAKEMAT **ADALAH SATU ORANG YANG SAMA**, dan yang benar adalah SUPI'AH sesuai dengan identitas KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, atas nama **SUPI'AH** diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga **SUKARI**, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah, atas nama suami **SUKARI** dengan istri **SUPIAH**, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama **SUPI'AH**, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Paspor, atas nama **SUPIAH BINTI RAKEMAT**, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama, atas nama **RAKEMAT**, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama, atas nama **SUPI'AH**, diberi tanda P.7;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

1. **SUKARI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan pemohon saksi adalah suami pemohon;
 - Bahwa PEMOHON memiliki surat keterangan satu nama yang dikeluarkan oleh Desa Sidorejo, Kec. Pagelaran, Pemerintah Kab. Malang yang menerangkan bahwa nama SUPI'AH dan SUPIAH BINTI RAKEMAT adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa PEMOHON berkehendak untuk mengesahkan nama SUPI'AH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPI'AH BINTI RAKEMAT adalah benar-benar satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPI'AH karena untuk kepentingan kepastian hukum untuk menyesuaikan identitas pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

2. **INDRA RAHMAWATI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik pemohon;
- Bahwa PEMOHON memiliki surat keterangan satu nama yang dikeluarkan oleh Desa Sidorejo, Kec. Pagelaran, Pemerintah Kab. Malang yang menerangkan bahwa nama SUPI'AH dan SUPIAH BINTI RAKEMAT adalah satu orang yang sama;
- Bahwa PEMOHON berkehendak untuk mengesahkan nama SUPI'AH dan SUPI'AH BINTI RAKEMAT adalah benar-benar satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPI'AH karena untuk kepentingan kepastian hukum untuk menyesuaikan identitas pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.1 s/d P.7, keterangan saksi-saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar PEMOHON memiliki surat keterangan satu nama yang dikeluarkan oleh Desa Sidorejo, Kec. Pagelaran, Pemerintah Kab. Malang yang menerangkan bahwa nama SUPI'AH dan SUPIAH BINTI RAKEMAT adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, benar PEMOHON berkehendak untuk mengesahkan nama SUPI'AH dan SUPI'AH BINTI RAKEMAT adalah benar-benar satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPI'AH karena untuk kepentingan kepastian hukum untuk menyesuaikan identitas pemohon yang sebenarnya sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi
kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan di persidangan tidak lagi
mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap
telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat
pula dalam penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah
meminta menetapkan mengesahkan nama SUPI'AH dan SUPI'AH BINTI
RAKEMAT adalah benar-benar satu orang yang sama dan yang benar adalah
SUPI'AH karena untuk kepentingan kepastian hukum untuk menyesuaikan
identitas pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum,
menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai
menurut hukum dan patut dikabulkan atau tidak, dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri
perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting
sesuai dengan pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dihubungkan permohonan pemohon didapatkan fakta pemohon memiliki dua nama yang terdapat didalam bukti surat yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa nama di paspor yakni SUPIAH BINTI RAKEMAT yang mana nama RAKEMAT ayah kandung pemohon didalam kartu keluarga dan di kutipan akta nikah pemohon dan suami nama ayah pemohon tertulis ROCHMAT, sehingga ada perbedaan nama ayah pemohon, dan hal ini tidak dapat dibuktikan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dari penjabaran pasal 52 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jelas wewenang Pengadilan Negeri hanya sebatas perubahan nama saja, dari permohonan pemohon kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka pokok permohonan pemohon yaitu meminta menetapkan mengesahkan nama SUPI'AH dan SUPI'AH BINTI RAKEMAT adalah benar-benar satu orang yang sama dan yang benar adalah SUPI'AH karena untuk kepentingan kepastian hukum untuk menyesuaikan identitas pemohon yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, sebagaimana dalam bukti-bukti surat merupakan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemohon dan hal ini jelas bukan merupakan perubahan nama sebagaimana pasal 52 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan* ; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa sampai dengan sekarang pemohon memiliki dua nama yang berbeda dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan didampingi oleh EKO ARIYANTO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

EKO ARIYANTO,S.H.

GESANG YOGA MADYASTO,S.H.,M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 80.000,-
3. Biaya Penggandaan : Rp. 9.000,-
4. Biaya Administrasi : Rp. 15.000,-
5. PNBP : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.164.000,-

(seratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)